



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

REVIEW ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2017-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja memberikan arah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud merupakan instrument penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) oleh Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Review Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2017-2019, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 -2025;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 ;
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019;
26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 ;
27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG REVIEW ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.

2. Pemerintah Kota Mojokerto adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi di berbagai tingkatan pemerintahan dengan melakukan terobosan melalui langkah-langkah yang bertahap, kongkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada dan dengan upaya yang luar biasa.
6. Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja yang rinci dan operasional yang merupakan bentuk operasional dari Grand Design Reformasi Birokrasi yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan sasaran perubahan setiap tahunnya.
7. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun, yang mengawali pelaksanaan suatu program Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Program adalah Penjabaran pencapaian sasaran dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi.
10. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh satu atau lebih unit kerja sesuai dengan Program dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
11. Langkah-langkah Kegiatan adalah serangkaian kegiatan teknis dan operasional yang dimaksudkan untuk mencapai Sasaran sebagai turunan teknis dari kegiatan.
12. Indikator adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.

13. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan langkah-langkah kegiatan dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau yang akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan laporan.

Pasal 2

- (1) Review Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2017-2019 adalah rencana kerja yang rinci dan bersifat berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah Kota Mojokerto dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketentuan kurun waktu 3 (tiga) tahun dari Review Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto, sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penyesuaian dengan periode waktu yang telah berjalan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019.
- (3) Hubungan Review Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019, sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat sinergi dan komplementer saling melengkapi dan menyempurnakan.

Pasal 3

- (1) Review Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2017-2019 merupakan pedoman yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
- (2) Review Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2017-2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan Jangka Menengah dan menjadi acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah untuk mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang berkelas dunia, yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral secara dasar, kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara.

Pasal 5

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah :

- a. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
- c. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

BAB III

QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

Quick Wins pada Review Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2017 - 2019 terdiri dari :

- a. Pengintegrasian antara E-Planning dengan E-Budgeting sehingga wujud pelayanan diseluruh OPD di Kota Mojokerto dapat bersinergi dan berjalan dengan baik;
- b. Pelayanan Satu Data (Data dan Informasi) melalui website Pemerintah Kota Mojokerto dan jaringan yang diakomodir oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Mojokerto dengan kerjasama dari masing-masing OPD;
- c. Pengembangan PPDB Online sebagai bagian dari sistem Informasi Sekolah yang terhubung dengan Website Dinas Pendidikan, Website Pemerintah Kota Mojokerto dan pusat data Kota Mojokerto;
- d. Pengembangan sistem pelayanan pajak daerah secara online yang terhubung dengan pusat data Kota Mojokerto; dan

- e. Pengadaan Pelayanan Informasi Publik secara konsekuen dan konsisten.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Peraturan ini mengatur mengenai Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2017-2019 yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Ruang Lingkup
- 1.4 Sasaran
- 1.5 Keluaran
- 1.6 Dasar Hukum
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM BIROKRASI KOTA MOJOKERTO

- 2.1 Profil Umum Kota Mojokerto
 - 2.1.1 Sejarah Rngkas Kota Mojokerto
 - 2.1.2. Visi dan Misi
 - 2.1.3 Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Sumber Daya Aparatur
- 2.2 Pencapaian yang telah dihasilkan :
 - 2.2.1 Sasaran Pertama
 - 2.2.2 Sasaran Kedua
 - 2.2.3 Sasaran Ketiga
- 2.3 Permasalahan / Tantangan yang dihadapi
 - 2.3.1 Sasaran Pertama
 - 2.3.2 Sasaran Kedua
 - 2.3.3 Sasaran Ketiga
- 2.4 Harapan / Kebutuhan pemangku kepentingan

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI KOTA MOJOKERTO

- 3.1 Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto
 - 3.1.1 Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Kota Mojokerto.
 - 3.1.2 Prioritas yang harus dipelihara.
 - 3.1.3 Prioritas yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik.
 - a. Prioritas pada sektor-sektor tertentu strategis.
 - b. Prioritas pada pencapaian hasil secara cepat (Quik Wins).
- 3.2 Sasaran Perubahan Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto
 - 3.2.1 Prioritas pembenahan Manajemen Pemerintah Kota Mojokerto.
 - 3.2.2 Prioritas yang harus dipelihara
 - 3.2.3 Prioritas yang terkait dengan Pelayanan publik.
 - 3.2.4 Quick Wins
- 3.3 Program dan Kegiatan
 - 3.3.1 Prioritas pembenahan Manajemen Pemerintah Kota Mojokerto.
 - 3.3.2 Prioritas yang harus dipelihara
 - 3.3.3 Prioritas yang terkait dengan Pelayanan publik.
 - 3.3.4 Quick Wins
- 3.4 Rencana aksi Reformasi Birokrasi

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KOTA MOJOKERTO.

- 4.1 Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto
 - 4.1.1 Media Monitoring
 - 4.1.2 Mekanisme Monitoring
- 4.2 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto
 - 4.2.1 Media Evaluasi

4.2.2. Mekanisme Evaluasi

BAB V PENUTUP

5.1 Kebijakan Umum.

5.2 Penutup

- (2) Review Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2017-2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Penjabaran Review Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2017-2019 akan dilakukan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Mojokerto (RKPD) Kota Mojokerto dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kota Mojokerto.
- (2) Menunjuk Asisten Administrasi Pemerintahan dibantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Kepegawaian dan Inspektorat untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan langkah-langkah kegiatan pada Review Road Map Reformasi Birokrasi ini melalui pembentukan sebuah Tim.
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Review Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

- (2) Tim yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Review Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas setiap tahun, dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).
- (3) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu sumber evaluasi, yang dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat terhadap seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto pada tiap akhir tahun.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntabilitas kinerja OPD dalam rangka penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Pertanggung jawaban pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto merupakan satu kesatuan dalam laporan kinerja instansi pemerintah daerah, yang menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Pertanggungjawaban kepada publik mengenai pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto di tahun sebelumnya dilakukan melalui forum Musrenbang RKPD Kota Mojokerto untuk tahun berikutnya.
- (4) Akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto dilakukan melalui publikasi rencana, kegiatan dan laporan serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Website Pemerintah Kota Mojokerto serta melalui pemutakiran daftar Informasi publik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Mojoakerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Nopember 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Nopember 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS

ttd.

Dr. Ir. GENTUR PPRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya
NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR . 87